



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 33 /M.PPN/HK/03/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA
MELALUI LELANG PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-15/MK.6/WKN.07/KNL.01/2022 tanggal 27 Januari 2022 Hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tanpa Melalui Lelang, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan tanpa melalui lelang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Nomor SP-001/SES/02/2022 tanggal 4 Februari 2022, telah dilakukan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara atas Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Nomor BA-001/BAST-BMN-FTL/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara kepada Pungky Sumadi, Jabatan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa

Kendaraan ...

Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pengawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Menghapuskan 1 (satu) unit Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yaitu sebesar Rp466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan nilai penjualan sebesar Rp40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 33 /M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 31 MARET 2022

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Merk/ Type	Jumlah	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Jual (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3020101001	Sedan	7	23/09/2013	Toyota Camry 2.5G A/T	1	B 1700 PQA	K-06142936	2ARU050453	MR053AK50D4503226	466.000.000	40.200.000
TOTAL						1					466.000.000	40.200.000

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati